

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran dijamin mampu memberikan jalan keluar terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh setiap hamba yang hidup di muka bumi ini.¹ Kita juga dituntut untuk mengetahui dan mendalami serta mengaplikasikan segala isi kandungannya. Keharusan itu dapat dipahami, karena memegang teguh ajaran Alquran merupakan sumber keberhasilan dan kemenangan. Bahkan setiap pribadi muslim wajib meyakini bahwa Alquran akan membawanya kepada kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.²

Berbagai usaha telah dilakukan banyak orang dalam menganalisa isi Alquran, baik dengan memahami arti setiap lafal-lafalnya, maupun mengkaji setiap kandungan ayat-ayatnya dan hasilnya semakin diketahui betapa kecilnya kemampuan manusia jika dibandingkan dengan kebesaran Allah swt.³ Terlebih lagi dengan adanya perbedaan cara manusia dalam memahami maksud teks Alquran beserta makna-maknanya.⁴

Quraish Shihab -mengenai makna-makna yang terdapat di dalam Alquran- berkomentar, “Tidak ada bacaan seperti Alquran, yang dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosa katanya saja, tetapi juga kandungan yang tersirat dan tersurat bahkan kepada kesan yang ditimbulkannya.”⁵

Alquran sebagai kitab yang universal, komprehensif dan holistik tidak hanya banyak memuat tentang petunjuk kewahyuan, perintah dan larangan, nasehat (motivasi), keadilan, balasan perbuatan, serta kisah-kisah di masa terdahulu. Tetapi Alquran juga menjelaskan juga tentang batasan nilai (norma) antara yang baik dan buruk, halal dan haram atau hal-hal yang semestinya dihindari oleh manusia agar mereka bisa hidup sehat dan bahagia. Termasuk masalah khamar yang hingga saat ini masih relevan dan menarik untuk dikaji serta diteliti lebih mendalam secara holistik dan integral.

¹. Mannā' al-Qatīān, *Mabāhīs Fī 'Ulūmul Qurān*, terj. Aunur Rafiq el-Mazni, *Pengantar Studi Ilmu Alquran* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), h. 3-11.

². M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran* (Bandung: Mizan, 2005), h. 286. Lihat juga Athaillah, *Sejarah Alquran; Verifikasi Tentang Otentisitas Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2010), h. 1.

³. Qamaruddin Shaleh, A.A. Dahlan, M. D. Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Bandung: Diponegoro, cet. 2, t.h), h. 9. Lihat juga as-Suyuthi, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qurān*, ed. Ahmad bin Syu'bān bin Ahmad (Kairo: Maktabah as-Shafa, cet. 1, 2006), h 7.

⁴. Muhammad al-Bahī, *Nahwa al-Qurān* (Kairo: Maktabah Wahbah, cet. 1, 1976), h. 4.

⁵. M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran* (Bandung: Mizan, 2005), h. 3.

Manusia diciptakan oleh Allah swt., sebagai makhluk yang mempunyai akal pikiran, untuk dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dengan akal pikiran tersebut, manusia memiliki kelebihan tersendiri dari makhluk-makhluk lainnya. Dengan kelebihan itu pula, Allah swt., memberi tugas sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga kelestarian kehidupan semua makhluk agar dapat berkembang dengan teratur dan seimbang, sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah swt., yang disampaikan dalam bentuk wahyu kepada Muhammad Rasulullah saw.⁶

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa, menjaga kesehatan tubuh merupakan faktor terpenting, bahkan sangat dianjurkan bagi segenap manusia, supaya kesehatan akal fikiran mereka dapat terjaga dan terpelihara, sebab dalam tubuh yang sehat terdapat akal pikiran yang sehat. Hal ini bertujuan agar segala aktifitas ibadah dan perintah dari Allah swt., yang telah tertuang dan diatur dalam syariat-Nya bisa diimplementasikan dengan sempurna dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat.⁷

Kekuatan akal memiliki nilai yang cukup istimewa dalam agama Islam. Sebab akal merupakan wadah yang menampung syariat, maka tidaklah sempurna nilai keagamaan seseorang apabila fungsi akalnya terganggu.⁸ Fungsi akal dalam Islam sangat penting dalam menerima, menganalisa dan meyakini semua ajaran yang diterima melalui Alquran dan Hadis. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga agar akal pikiran tetap sehat dalam menjalani kehidupan di dunia adalah suatu keharusan yang tidak dapat dihindari untuk tetap hidup sesuai dengan aturan dan tatanan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Alquran dan Sunnah.

Salah satu bentuk usaha untuk menjaga kesehatan akal pikiran adalah dengan menjauhi makanan dan minuman yang bisa mengakibatkan terganggunya akal pikiran. Sebab akal adalah kehidupan, hilang akal berarti kematian dan Islam tidak akan pernah bisa dipahami tanpa mempergunakan akal secara baik dan benar.⁹ Hal inilah kenapa Allah swt., melarang manusia

⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Muassasat ar-Risalah, 2005), jilid. 1, h. 5. Lihat juga Yūsuf Qardāwī, *Al-Khaṣā'is al-'Ammah lil Islām*, terj: Rofi' Munawwar dan Tajuddin, *Karakteristik Islam; Kajian Analitik* (Surabaya: Risalah Gusti, cet. 6, 2001), h. 66.

⁷ Abdul Wahab Abu Sulaiman, *Peranan Akal Dalam Hukum Islam* (Semarang: Dunia Utama, 1976), h. 12-13. Dan Yusuf al-Qardhawi, *As-Sunnah: Maṣḍaran li al-Ma'rifah wa al-Hadhārah*, terj; Faizah Firdaus, *Fiqh Peradaban: Sunah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan* (Surabaya: Dunia Ilmu, cet. 1, 1997), h. 219.

⁸ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007), h. 58.

⁹ *Ibid.* Dalam Islam terdapat hukuman yang sangat berat terhadap orang-orang yang ingin merusak diri atau melakukan bentuk pelanggaran hak-hak individu seperti merusak fisik, jiwa/pikiran, agama dan harta. Hukuman tersebut disebut dengan hudud. Lihat Rifyal Ka'bah, *Politik dan Hukum Dalam Alquran* (Jakarta: Penerbit Khairul Bayan, cet. 1, 2005), h. 97.

meminum semua jenis minuman yang memabukkan, seperti khamar (minuman yang mengandung alkohol).¹⁰ Sudah umum diketahui bahwa kebiasaan meminum minuman yang mengandung alkohol dalam waktu yang lama, akan mengakibatkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung. Dapat pula merusak jaringan otak secara permanen, sehingga menimbulkan gangguan terhadap daya ingat, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan bahkan terkena gangguan jiwa.

Lebih jauh lagi akan menimbulkan gejala mudah tersinggung dan kurang perhatian terhadap lingkungan, menekan pusat pengendalian diri sehingga menjadi berani serta agresif dan tidak terkontrol. Berbahaya bagi akal pikiran dan urat-urat syaraf. Berbahaya bagi harta benda, keluarga serta bangsa dan negara.¹¹

Seseorang yang telah ketagihan minum khamar, baginya tak ada nilai harta benda, berapa saja harga khamar itu pasti akan dibelinya asal ketagihannya terpenuhi. Kalau sudah demikian halnya, maka khamar itu membahayakan bagi pergaulan dan masyarakat, menimbulkan permusuhan, perkelahian dan sebagainya. Kondisi rumah tangga akan kacau, hubungan dengan tetangga tidak aman dan kondisi masyarakat juga akan rusak, lantaran meminum khamar. Akan terlihatlah manusia yang mabuk-mabukan serta mengganggu keamanan dan ketertiban.¹²

Mengonsumsi khamar atau narkoba dapat menimbulkan dampak yang sangat merusak bagi pemakainya, seperti ketagihan, merusak tubuh dan akal pikiran. Oleh karena itu, meskipun khamar dan narkoba merupakan dua jenis yang berbeda, tetapi keduanya memiliki kesamaan terhadap akibat buruk yang ditimbulkannya.

Jika kebiasaan meminum khamar mengakibatkan mabuk dan ketagihan serta merusak jaringan otak dan tubuh, maka terdapat kesamaan dengan narkoba (narkotika, alkohol, obat-obat

¹⁰. Alkohol merupakan penyebab utama penyakit hati. Mayoritas pecandu alkohol akan mengalami perlemakan hati atau steatosis hati, pada individu yang peka, kerusakan hati timbul dengan mengonsumsi 60 g alkohol /hari untuk waktu lama. Ada yang 20 tahun belum terkena penyakit hati yang jelas, namun ada juga yang baru 5 tahun minumm alcohol hatinya sudah rusak. Kerusakan hati ini berkembang di mulai dari perlemakan hati, lewat hepatitis alkoholik berkembang menjadi sisoris. Di katakana dosis sirogenik ialah 180 g etanol/ hari selama 25 tahun. Menurut Lelbach, kemungkinan menjadi sirosis dengan minum 210 g etanol/hari selama 22 tahun ialah 50 %, setelah 33 tahun naik menjadi 80 %. Lihat pada Sjaifoellah Noer, *Buku Ajar: Ilmu Penyakit Dalam*, Jilid 1, edisi ketiga (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 1996), h. 344.

¹¹. Yūsuf Qardāwī, *al-Ḥalāl wal Ḥarām fil Islām*, terj. Ahmad Furqon, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: Robbani Press, cet. 1, 2000), h. 75.

¹². Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985/1986), Jilid. I, h. 388.

terlarang dan zat adiktif).¹³ Sebab mengkonsumsi narkoba juga dapat membuat si pelaku merasa ketagihan dan lama-kelamaan tubuh dan jaringan otak pelaku juga menjadi rusak. Menurut UU RI no. 22 tahun 1997 yang dimaksud dengan narkotika ialah zat atau obat seperti ganja, *heroin* atau *putauw*, *kokain*, *morfin*, *petidin* dan candu. Menurut UU RI no. 5 tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat seperti *ekstasi*, *shabu*, dan *amfetamin*, *sedatif* dan hipnotika (obat penenang, obat tidur) seperti MG, BK, pil koplo dan lain-lain.¹⁴ Sedangkan zat adiktif ialah bahan atau zat, meliputi minuman beralkohol yang mengandung etanol atau etilalkohol seperti *bir*, *whiskey*, *vodka*, *manson house*), meliputi *inhalansia* atau gas yang dihirup seperti *lem*, *thinner*, bensin, dan meliputi tembakau yang mengandung nikotin seperti rokok.¹⁵

Dewasa ini penyalahgunaan narkoba telah merambah hampir ke seluruh strata (lapisan) masyarakat. Mulai dari kalangan elite yang tinggal di kota-kota besar sampai kalangan yang tinggal di pelosok desa. Dari kalangan masyarakat yang berkecukupan sampai pada kalangan menengah ke bawah. Baik itu dari kalangan elite politik dalam pemerintahan, para akademisi (dosen), mahasiswa, artis, pengusaha bahkan oknum anggota legislatif dan oknum penegak hukum hingga sampai ketingkat pelajar.¹⁶ Hal ini terjadi karena kegoncangan jiwa akibat tidak adanya pegangan dalam hidup, nilai-nilai moral yang akan diambilnya menjadi pegangan, terasa kabur serta kurang mengindahkan agama dalam kehidupan.¹⁷

Sebagai contoh, Di Pekanbaru ditemukan seorang pns tewas karena over dosis sabu.¹⁸ Dua orang kritis akibat minuman keras oplosan di Jawa Timur.¹⁹ Dilaporkan 14 orang meninggal dunia di Jawa Tengah.²⁰ Di Makassar, ternyata ada Prof. Muzakkir (Dosen UNHAS) juga ikut terjerat kasus Narkoba.²¹ Petugas Reserse Narkoba Polresta Medan pernah menangkap salah seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Medan bersama dua Bandar narkoba lainnya

¹³. Ini adalah akronim dari Narkoba. Atau narkotik, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif. Istilah ini lebih populer dari pada istilah narkotik, sehingga banyak orang menduga bahwa narkoba adalah satu jenis obat saja. Istilah lain yang sering digunakan ialah napza, singkatan dari Narkotik, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif.

¹⁴. Ini adalah jenis narkotika dan psikotropika yang paling sering disalahgunakan, di samping berbahaya, juga berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Tidak digunakan untuk kepentingan apa pun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

¹⁵. Tristiadi Ardi Ardani, *Psikiatri Islam* (Malang: UIN Malang-Press, cet 1, 2008), h. 256-260.

¹⁶. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 101.

¹⁷. Lihat Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, cet. 17, 2005 M/ 1426 H), h. 154.

¹⁸. Berita ini disiarkan oleh Tv One, pukul 21.00 wib, hari Sabtu, 29-11-2014.

¹⁹. Berita ini disiarkan oleh Tv One, pukul 16.30 wib, hari Selasa, 02-12-2014.

²⁰. Berita ini disiarkan oleh Tv One, pukul 10.00 wib, hari Jumat, 05-12-2014.

²¹. Berita ini disiarkan oleh Metro Tv, pukul 21.00 wib, hari Senin, 17-11-2014.

dengan barang bukti 356 ganja kering siap edar.²² Bahkan lebih parahnya lagi, produsen rokok terbesar di dunia, Philip Morris, mulai menjual rokok Marlboro jenis ganja atau disebut dengan *marijuana*. Produk ini dipasarkan dengan merk “Marlboro M” dan tersedia melalui otles khusus yang berlisensi di Negara Bagian Colorado dan Washington, Dc.²³ Nampaknya *trend* penggunaan narkoba telah bergeser dari motif hanya sekedar untuk melarikan pikiran dari tekanan masalah yang sedang melanda hidup seseorang, berubah menjadi semacam gaya hidup (*life style*).

Bila ditinjau dari berbagai segi, para pemakai narkoba bisa membahayakan diri sendiri dan masyarakat. Narkoba menimbulkan banyak mudarat dan sangat sedikit manfaatnya. Menurut Dr. dr. Dadang Hawari, mengkonsumsi narkotika dapat mempengaruhi serta merusak jaringan otak (syaraf pusat), dan jaringan tubuh. Beberapa jenis narkoba hanya bermanfaat bila dipergunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan, pengobatan dan medis dengan pengawasan ketat serta terarah dari para ahlinya. Di luar dari kepentingan di atas, maka narkoba hanya merupakan zat yang bisa sangat merusak fisik dan psikis, jiwa dan raga.²⁴

Data resmi pemerintah Inggris (tahun 2006) menyebutkan bahwa hampir separuh kejahatan dengan kekerasan di negara tersebut diakibatkan oleh pengaruh minuman beralkohol. Lebih dari satu juta pelaku agresi kejahatan yang terdata dipercaya berada dalam pengaruh alkohol.

Menurut Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengenai alkohol dan kesehatan pada tahun 2011 menyebutkan, sebanyak 320.000 orang usia 15-29 tahun meninggal di seluruh dunia setiap tahun karena berbagai penyebab terkait alkohol. Jumlah ini mencapai sembilan persen dari seluruh kematian dalam kelompok usia tersebut.

Kerugian ekonomi akibat minuman beralkohol sangat luar biasa besarnya, sebagai contoh di Amerika Serikat, biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi masalah kesehatan yang berhubungan dengan dampak negatif minuman beralkohol di negara tersebut mencapai 176 milyar USD (sekitar 1600 triliun rupiah) setiap tahun [baca: *Health Care Costs of Alcohol*]. Bayangkan, angka ini setara dengan dua kali lipat besar seluruh pengeluaran APBN negara Indonesia (tahun 2008).

²². Koran Waspada, Hari kamis, tanggal 15 Januari, 2015, h. 6.

²³. Penulis kutip dari majalah tempo.com (tanggal 29 Okt 2015) pukul 22.00 wib

²⁴. Dadang Hawari, *Bahaya Narkotika*, Majalah Panji Masyarakat No. 37 (Jakarta: Dana Bhalti Prima Yasa, 1999), h. 26.

Narkoba telah menjadi ancaman bagi seluruh bangsa di dunia, jaringan peredarannya terorganisir dengan sistematis, sangat rahasia dan solid. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk memberantas jaringan maupun produknya, namun sindikat besar pengedar narkoba justru semakin kuat. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk terbesar ke tiga di dunia, telah menjadi pasar yang sangat menjanjikan bagi kepentingan jaringan peredaran narkoba dunia. Badan Narkotika Nasional (BNN) telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menumpas sindikat pengedar maupun pemakai. Begitu juga upaya-upaya yang telah dilakukan dari kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Jenis narkoba yang paling dominan dalam penyalahgunaan dan perdagangan gelap adalah sabu, ganja, putaw dan heroin. Bahkan barang-barang haram ini dapat sampai ke tangan mahasiswa atau pelajar (remaja), di mana mereka menjadi objek dan target pemakai dari barang-barang tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab utama, generasi muda bangsa - terutama mahasiswa dan pelajar- menjadi rusak dan hancur moralitasnya. Kalau generasi muda sudah rusak, maka hancurlah bangsa dan Negara.²⁵

Derasnya informasi dari pertumbuhan globalisasi yang semakin maju, membuat pola hidup antara individu satu dengan individu yang lain menjadi berbeda selera, dan gaya hidup mereka pun menjadi lebih berorientasi pada masalah individualisme (egoisme), keangkuhan dan nilai konsumtif. Hal inilah yang menjadikan mereka untuk meniru gaya hidup yang penuh tawaran, pilihan, peluang dan tantangan sehingga dapat dengan mudah mengalami frustrasi dalam menghadapi persaingan tersebut. Untuk menghadapi persaingan tersebut mereka lebih cenderung melakukan pelampiasan kepada obat-obat yang dapat menghilangkan stres, kejenuhan dan ketegangan jiwa mereka.²⁶

Melihat begitu dahsyatnya dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba di atas, kiranya sangat relevan jika Allah swt., melarang manusia meminum, mengkonsumsi atau menggunakan khamar seperti yang terdapat dalam QS. Al-Maidah (5): 90 dan 91 di bawah ini, yaitu:

²⁵. *Ibid.*

²⁶. Ardani, *Psikiatri...*, h. 242.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن

ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu memperoleh keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah (5): 90 dan 91)

Ayat di atas menjelaskan tentang bahaya dan buruknya khamar tetapi yang menjadi permasalahan sekarang adalah apakah benda-benda seperti ganja, sabu dan heroin merupakan bagian dari khamar atau bukan?. Sebab khamar yang dimaksud oleh Alquran masih sangat global, belum terperinci dan spesifik. Di samping ketiga benda ini memang tidak disebutkan lafalnya secara nyata dan jelas di dalam ayat-ayat Alquran.

Ada beberapa istilah di dalam Alquran yang serupa dengan *khamr* (yang memabukkan), terletak di dalam surat dan ayat yang berbeda, seperti lafal *sakaran* ('*asīr muskīra*), *sukārā*, *sakrah*, dan *khamrin lazzah* atau *syarābun lazzīz* (minuman yang amat lezat).²⁷ Ternyata ditemukan ada berapa ayat dalam Alquran yang berbicara mengenai khamar, meskipun ditemukan ada kemiripan makna antara satu dengan yang lainnya, ternyata juga ditemukan makna yang sedikit agak berbeda dengan yang lainnya.

Jadi salah satu cara untuk dapat memahami makna komprehensif tentang khamar dalam Alquran adalah dengan cara menghimpun semua *nas* (teks) yang berkaitan dengan khamar walau beragam surat dan ayat. Lalu menganalisisnya satu persatu. Di antara ayat yang berbicara tentang khamar adalah QS. Al-Maidah (5): 90 & 91. Kemudian QS. Al-Baqarah (2): 219, QS. Yusuf (12): 36 & 41, QS. An-Nahl (16): 67, QS. An-Nisa' (4): 43, QS. At-Thur (52): 23, dan QS. As-Shafat (37): 45, 46 & 47 serta QS. Muhammad (47): 15.

²⁷. Muḥammad Fuād 'Abd al-Bāqī, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Alqurān al-Karīm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M/ 1410 H), h. 245.

Namun, sebelum melangkah lebih jauh penulis akan memaparkan definisi khamar berdasarkan etimologis dan terminologis. Secara etimologis, Khamar dalam bahasa Arab berasal dari akar kata “*khamra*” (خمر) yang bermakna sesuatu yang menutupi. Disebutkan (ما خمر العقل) yaitu sesuatu yang menutupi akal.²⁸ Pengarang *Kalimāt al-Qurān Tafsīr wa Bayān*, mengatakan bahwa anggur yang sengaja dibuat untuk memabukkan, lalu disuguhkan khusus untuk para raja biasanya dinamai dengan khamar.²⁹ Sedangkan menurut terminologis, khamar adalah minuman keras yang memabukkan, seperti bir, anggur, arak, tuak, dan lain-lain.³⁰

Menurut *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*, khamar adalah minuman berakohol.³¹ Minuman beralkohol adalah segala jenis minuman yang mengandung etanol atau alkohol, diproduksi dengan fermentasi maupun destilasi seperti anggur, nanas, maupun dihasilkan dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat seperti limbah dari pabrik gula tebu.³²

Di dalam kitab *Ma’āni al-Qurān* disebutkan juga bahwa khamar ialah segala sesuatu yang bisa menutupi akal pikiran. Segala sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk menutupi dirinya baik itu menggunakan pohon atau lainnya sudah dinamakan khamar. Jadi, segala hal yang memabukkan itu dinamakan khamar, karena yang memabukkan itu bisa menutupi dan merusak akal.³³ Jadi khamar itu adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak, sehingga dapat merusak akal manusia. Atau dengan kata lain ialah segala hal yang dapat membuat akal / otak dan tubuh manusia menjadi ketagihan dan rusak.

Penelitian ini mengambil studi *Tafsir Al-Misbah*, Salah satu kitab tafsir yang dikarang oleh salah seorang cendekiawan muslim Indonesia yaitu M. Quraish Shihab. Tafsir ini sangat terkenal, serta dianggap sebagai salah satu tafsir yang mampu memberikan khazanah keilmuan yang cukup luas. Penelitian ini difokuskan pada penafsiran M. Quraish Shihab, sebab beliau adalah mufassir Indonesia yang kaya akan ilmu pengetahuan, dan sangat peduli terhadap persoalan dan tatanan sosial kemasyarakatan Indonesia, termasuk masalah khamar. Rekam potret beliau sebagai salah seorang mufassir Indonesia telah dibuktikan dengan lahirnya beragam karya

²⁸. Ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Ḡarīb al-Qurān* (t.t.p: Maktabah Nezer, t.t), juz, 1, h. 211.

²⁹. Ḥusain Muḥammad Makhlūq, *Kalimāt al-Qurān Tafsīr wa Bayān* (Beirut: Dar al-Mustaqbal, t.t), h. 118.

³⁰. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 717.

³¹. Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap* (Surabaya: Sinar Terang, t.t), h. 220.

³². Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Jakarta: Cv. Duta Grafika, cet. 3, juz. 7, 2009), h. 13-14.

³³. ‘Abd al-Jalīl ‘Abduh Syalbī, *Ma’āni al-Qurān liz Zujāj* (t.t.p: ‘Alim al-Kutub, cet. 1, juz. 1, 1988/1408), h. 291.

monumental, salah satunya yaitu *Tafsir Al-Misbah* dan masih banyak lagi jumlah bukunya yang diperkirakan sampai puluhan bahkan ratusan. Oleh karena itu, mencermati sekaligus menguak pandangan M. Quraish Shihab tentang persoalan khamar yang terdapat di dalam kitab tafsirnya adalah fakta yang tak kalah menarik untuk dikaji dan diteliti.

Dipilihnya tokoh tersebut karena dianggap mampu memberikan kontribusi yang menarik mengenai pemaknaan terhadap ayat-ayat khamar dan corak tafsirnya yang sangat dipengaruhi oleh keilmuan beliau di berbagai bidang seperti bahasa, teologi, mantiq, fiqih dan sejarah. Sehingga dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran, beliau tidak memiliki kecenderungan khusus untuk menggunakan corak yang lebih spesifik, misalnya fikih, akidah atau yang lainnya.

Penulis memilih tema khamar dalam Alquran sebab tema tersebut memiliki hal yang patut untuk diungkap dan dikuak mengenai berbagai jenis khamar apa saja yang disebutkan dalam Alquran. Berangkat dari alasan penulis ingin menguraikan dan mengungkapkan apa dan bagaimana sebenarnya deskripsi khamar dalam Alquran dengan mengambil beberapa ayat untuk selanjutnya dianalisa dan dikaji menurut pandangan atau penafsiran Quraish Shihab.

Permasalahan khamar (minuman keras) sangat menarik untuk dibahas lebih mendalam. Sehingga perlu kajian lebih lanjut untuk mengetahui maksud dari khamar yang sebenarnya dalam konsepsi Alquran. Analitik ayat demi ayat penting untuk dilakukan, agar hakikat dari khamar bisa terungkap dengan sebenarnya.

Eksistensi khamar di dalam Alquran sangat jelas adanya, karenanya perlu juga diketahui macam-macam khamar. Apakah khamar dalam ayat-ayat Alquran hanya khusus mengenai minuman keras yang memabukkan atau khamar itu merupakan suatu representasi dari segala sesuatu yang memabukkan (merusak tubuh dan akal pikiran) manusia? Apakah khamar yang dimaksud dalam Alquran hanya terbatas kepada minuman beralkohol saja? Atau mungkin ada jenis minuman dan benda-benda lain? Atau mungkin ada korelasi antara khamar dengan rokok dalam Alquran? Sehingga dari segi hukumnya rokok juga menjadi haram. Kira-kira ada tidak Alquran menyebutkan apa saja sisi positif dari khamar? sebab sekarang ini ada wacana dari sebagian orang yang mengatakan tidak masalah meminum minuman keras atau yang beralkohol, kalau tujuannya untuk menghangatkan tubuh, terutama bagi yang berada di daerah-daerah yang super dingin. Apakah khamar itu justeru merupakan salah satu bagian dari minuman *khamr*? Jika dikatakan khamar itu tidak boleh, lalu seperti apa dampaknya? Selanjutnya apa solusi yang ditawarkan oleh Alquran untuk menanggulangnya? Hukuman apa yang pantas diberlakukan

kepada pelaku khamar sesuai dengan kekinian? Kenapa khamar diharamkan di dunia sedangkan di akhirat dihalalkan seperti yang terdapat dalam QS. Muhammad (47): 15? Bagaimanakah sisi persamaan dan perbedaan khamar di dunia maupun di akhirat, baik dari segi bentuk maupun isinya?

Semua uraian dan persoalan di atas akan menjadi latar belakang masalah (pokok bahasan) dalam penelitian ini. Untuk itulah penulis mencoba untuk menyusun kajian ini dengan topik, “Penafsiran ayat-ayat tentang khamar dalam *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab sebuah kajian dengan pendekatan tafsir tematik”.

B. Rumusan Masalah

Adapun inti permasalahan yang nantinya akan dikemukakan dalam penelitian ini, sekaligus menjadi objek kajian yang akan dijawab nantinya adalah: bagaimana hakikat khamar dalam Alquran. Berdasarkan dari inti pembahasan di atas, dan untuk lebih fokus lagi, maka perlu adanya deskripsi yang lebih jelas. Sebagai rumusan masalah dalam kajian ini diperincikan poin-poin berikut:

1. Bagaimana pandangan Quraish Shihab tentang khamar dalam *Tafsir Al-Misbah*?
2. Bagaimana kriteria dan kategori khamar menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*?
3. Bagaimana dampak khamar menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*?

C. Batasan Istilah

Pembahasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memudahkan proses kerja penelitian sekaligus menyelaraskan persepsi tema yang dibahas, serta tidak timbul kesalahpahaman. Dengan harapan tercapainya persamaan persepsi terhadap topik yang dimaksud, yaitu “Khamar Dalam Alquran: penafsiran ayat-ayat tentang khamar dalam *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab dengan pendekatan tafsir tematik”.

Pertama, khamar. Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa khamar adalah minuman keras yang memabukkan, seperti bir, anggur, arak, tuak, dan lain-lain.³⁴ Khamar dalam bahasa Arab berasal dari akar kata “*khamra*” (خمر) yang bermakna sesuatu yang menutupi. Disebutkan (ما خمر العقل) yaitu sesuatu yang menutupi akal.³⁵

³⁴. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 717.

³⁵. Ar-Rāḡib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Ḡarīb al-Qurān* (t.p: Maktabah Nezer, t.t), juz, 1, h. 211.

Menurut *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*, khamar adalah minuman berakohol.³⁶ Minuman beralkohol adalah segala jenis minuman yang mengandung etanol atau alkohol yang dihasilkan dari hasil fermentasi maupun destilasi, atau dihasilkan dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat atau disebut juga dengan minuman keras. Sedangkan menurut pengarang *Kalimāt al-Qurān Tafsīr wa Bayān*, khamar ialah anggur yang sengaja dibuat untuk memabukkan disuguhkan khusus untuk para raja.³⁷

Di dalam *Ma'ānī al-Qurān* disebutkan bahwa khamar ialah segala sesuatu yang bisa menutupi akal pikiran. Jadi, segala sesuatu yang digunakan oleh manusia untuk menutupi dirinya baik itu menggunakan pohon atau lainnya sudah dinamakan khamar. Segala yang memabukkan itu dinamakan khamar, karena yang memabukkan itu bisa menutupi dan merusak akal.³⁸ Jadi khamar itu adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak, sehingga dapat merusak akal manusia. Kedua, Alquran, definisinya sebagaimana yang umum dipahami yakni firman Allah swt., yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., melalui Malaikat Jibril as.³⁹

Ketiga, *Tafsir Al-Misbah* adalah buku tafsir kontemporer yang dikarang oleh Quraish Shihab, beliau merupakan salah seorang aktor intelektual muslim Indonesia, yang kapasitas keilmuan dan otoritas pemikirannya telah diakui oleh ilmuan muslim lainnya baik lokal maupun di kancah Internasional.

Jadi, sentral kajian ini secara komprehensif merupakan suatu kajian analisis tentang penafsiran Quraish Shihab mengenai khamar dalam Alquran, sehingga nantinya bisa lebih fokus dan mengarah kepada hal yang dituju dalam sistematika pembahasan.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa menjawab semua permasalahan yang telah dikemukakan pada topik masalah dan rumusan masalah pada bagian terdahulu. Berpegang pada hal di atas, maka tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

³⁶. Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap* (Surabaya: Sinar Terang, t.t), h. 220.

³⁷. Husain Muhammad Makhlūq, *Kalimāt al-Qurān Tafsīr wa Bayān* (Beirut: Dar al-Mustaqbal, t.t.), h. 118.

³⁸. ‘Abd al-Jalīl ‘Abduh Syalbī, *Ma’ānī al-Qurān liz Zujāj* (t.p: ‘Alim al-Kutub, cet. 1, juz. 1, 1988/1408), h. 291.

³⁹. Muḥammad ‘Abd al-‘Adhim az-Zarqānī, *Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qurān* (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, juz. 1, t.t), h. 13.

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Quraish Shihab tentang khamar dalam *Tafsir Al-Misbah*.
2. Untuk mengetahui kriteria dan kategori khamar menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*.
3. Untuk mengetahui dampak khamar menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*.

Rincian dari tujuan penelitian di atas diharapkan bisa menghantarkan pada sebuah pengetahuan lebih mendalam terhadap hakikat khamar dalam Alquran.

E. Kegunaan Penelitian

Tidak satupun penelitian yang dilakukan oleh manusia tidak mendatangkan manfaat, apalagi penelitian tersebut berkaitan dengan kajian ilmiah. Sehingga dengan adanya kajian tersebut diharapkan mampu memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat menambah wawasan banyak orang terhadap topik di atas. Secara garis besar kegunaan penelitian ini dapat dirincikan melalui poin-poin di bawah ini sebagai berikut:

1. Sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang tafsir Alquran, sekaligus memperluas wawasan penulis secara pribadi dan pembaca pada umumnya tentang khamar yang tercantum di dalam ayat-ayat Alquran.
2. Memberikan gambaran deskriptif penafsiran Quraish Shihab tentang khamar di dalam *Tafsir Al-Misbah*.
3. Menjelaskan kategori khamar serta dampaknya terhadap kesehatan manusia.
4. Terakhir, kiranya hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu acuan bagi peneliti berikutnya di masa mendatang.

F. Kajian Terdahulu

Kajian yang membahas secara detail mengenai khamar dalam Alquran secara spesifik sejauh yang penulis ketahui hingga saat ini belum pernah dilakukan. Kendatipun ditemukan bahasan hampir serupa tentang khamar. Namun kebanyakan dari kajian-kajian tersebut tidak memfokuskan kajiannya seputar ayat-ayat Alquran secara komprehensif atau tidak menyebutkan secara khusus semua ayat-ayat yang berkaitan dengan tema khamar, kajiannya hanya dibahas secara umum serta tidak menjelaskan korelasi (keterkaitan) khamar dengan narkoba dalam Alquran. Namun, penulis menemukan sejumlah buku-buku yang membahas tentang bahaya narkoba dan minuman alkohol secara sepintas, seperti buku yang ditulis oleh M. Arif hakim,

yang berjudul: *Bahaya Narkoba dan Alkohol*. Buku ini hanya menggambarkan akibat yang ditimbulkan oleh keduanya terhadap pemakai (pelaku). Tetapi tidak ada hubungan dengan kajian tafsir secara metodologis. Sedangkan tesis yang penulis kaji ini berusaha menjelaskan tentang kalsifikasi khamar, serta keterkaitannya dengan narkoba perspektif Alquran yaitu dengan cara menyebutkan ayat-ayat seputar khamar, berserta penafsirannya, kemudian memaparkan tentang hakikat khamar dan keterkaitannya dengan narkoba dalam Alquran menurut pandangan (tokoh tafsir modern) Quraish Shihab.

Kemudian buku karangan Šālih bin Ghanūm as-Šadlān yang berjudul: *Bahaya Narkotika Mengancam Umat*. Buku ini juga lebih memfokuskan pembahasannya tentang dampak dari penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat, tetapi tidak mengaitkan dengan posisi dan status hukumnya dengan khamar dalam Alquran. Selanjutnya buku karangan Masruhi Sudiro yang berjudul: *Islam Melawan Narkoba*. Pembahasan dalam buku ini sudah sedikit menyinggung tentang khamar, namun belum sampai menyebutkan ayat-ayat seputar khamar dan tidak mengemukakan keterkaitannya dengan narkoba dalam Alquran menurut pendapat atau penafsiran dari tokoh tafsir secara mendalam.

Ada juga beberapa tulisan Dadang Hawari, seorang dokter dan psikolog yang banyak menggeluti masalah dan menanggulangi korban narkoba. Beliau banyak menulis tentang narkoba di media-media cetak dan majalah serta dalam bentuk makalah untuk seminar, tetapi belum secara khusus membahas dari sisi Alquran dan tafsirnya. Kemudian ada buku yang berjudul: *Narkoba Mengincar Anak Anda*, karangan Ahmadi Sofyan yang berisi tentang bagaimana sikap orang tua terhadap bahaya narkoba yang selalu akan mengancam anak-anak mereka.

Ada juga dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Lailatul Izzah, Mahasiswi IIQ Jakarta, fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis, dengan judul : *Narkotika Dalam Perspektif Al-Qur'an, Studi Tafsir Surah Al-Maidah ayat 90*. Skripsi tersebut hanya membahas seputar ayat 90 surah Al-Maidah serta tidak mencantumkan ayat-ayat lain yang semakna dengan khamar, pembahasan kemudian lebih menitik-beratkan kepada masalah narkotika saja, belum sampai menganalisa secara mendalam tentang khamar berdasarkan tinjauan sudut pandang Ulama Tafsir atau tokoh tafsir tertentu. Dan banyak lagi pembahasan tentang khamar dan narkoba dalam bab-bab tertentu dari tema-tema yang berbeda. Seperti buku karya Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo. MA, yang berjudul: *Masail Fiqhiyah*, Kajian Hukum Islam Kontemporer, pada bab 8 membahas dampak negatif minuman khamar dan hukumnya menurut Islam. Tetapi tidak

menjelaskan klasifikasi khamar serta keterkaitannya dengan narkoba dalam Alquran serta tidak memuat sudut pandang secara khusus dari tokoh atau ulama tafsir.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah kajian pustaka (*Library research*), yaitu menggali dan menelusuri data-data atau informasi-informasi yang diperlukan melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, jurnal, makalah ataupun karya ilmiah lainnya yang memuat informasi tambahan mengenai objek kajian atau informasi pendukung lainnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan atau menguraikan penafsiran tentang makna kata khamar dalam kitab *Tafsir Al-Misbah*. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan qiyas dalam ilmu *maqasid syariah*.

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan dua kategori yang akan dijadikan sumber rujukan, yaitu:

a. Sumber Data Primer atau Rujukan Utama

Berdasarkan kesepakatan di awal, bahwa penelitian ini didasari oleh metode penafsiran Alquran dalam bentuk tematik seputar ayat-ayat yang berkaitan dengan khamar. Oleh karena itu, yang menjadi rujukan inti pada penelitian ini setelah Alquran adalah *Tafsir Al-Misbah* (volume 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14) karya Quraish Shihab.

b. Sumber Data Sekunder

Sebagai bahan penunjang yang dapat mempermudah penelitian ini, perlu adanya data sekunder berupa tulisan maupun info yang sesuai dengan topik penelitian. Kiranya sumber-sumber tersebut bisa mendatangkan data-data valid dan akurat yang dapat membantu keabsahan penelitian ini, hal ini bisa didapatkan dengan merujuk ke berbagai buku-buku klasik maupun kontemporer, dalam bentuk bahasa arab maupun Indonesia, juga bisa merujuk kepada tesis/disertasi, jurnal ilmiah, makalah-makalah, ensiklopedi, website dan tulisan maupun majalah Islami yang memuat informasi tambahan serta berkaitan dengan topik penelitian yang akan dibahas. Seperti buku *Psikiatri Islam* karya Tristiadi Ardi Ardani, *Hukum-hukum dari Alquran dan Hadis: Secara Etimologi, Sosial dan Syariat* karya Abd Al-'Adzim Ma'ani & dkk, *Ayat-Ayat Tematik Dalam Hukum Islam* karya Mardani, *Tafsir Al-Azhar* (jilid 5) karya Hamka, dan

Tafsir Alquranul Majid (jilid 2) karya T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Buku *Fatāwā al-Khamr wa al-Mukhaddarat Li Syaikh al-Islām Ahmad Ibn Taimiyah* karya Abū al-Mijad Ahmad Ḥarak, *Al-Mu'jam al-Mauḍū'ī li Āyāt al-Qur'ān al-Karīm* karya Subḥi 'Abdur Raūf, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* karya Syibli Syarjana, *Kontekstualitas Alquran: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum Dalam Alquran* karya Umar Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* dan buku *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* karya M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adhīm* karya Al-Imām Abul Fidā' Ismā'īl Ibnu Kaṣir. *Al-Khashaish al-Ammah lil Islām*, (*Karakteristik Islam; Kajian Analitik*) dan *As-Sunnah: Maṣḍaran li al-Ma'rīfah wa al-Hadhārah*, (*Fiqh Peradaban: Sunah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*) dan *Hadyul Islām Fatāwa Mu'āṣarah*. (*Fatwa-Fatwa Kontemporer*), Jilid. 2. Dan *Al-Ḥalāl wal Ḥarām fil Islām*, terj. Ahmad Furqon, *Halal dan Haram Dalam Islam*, semua buku tersebut karya Yūsuf Al-Qardhāwī.

Kemudian dikarenakan penelitian kali ini seputar khamar dalam Alquran, perlu adanya kamus ataupun kitab-kitab *Mu'jam* yang dapat memudahkan penulis dalam mendefinisikan maksud dari khamar sekaligus mencari kata yang semakna dengannya. Maka dalam hal ini diperlukan beberapa kitab *mu'jam* di antaranya *Kitab Lisān al-'Arab* karya Ibn Manzhūr Jamāl ad-Dīn Muḥammad ibn Mukarram al-Anṣārī (w. 711 H), *Mukhtār as-Ṣiḥḥah* karya Muḥammad bin Abī Bakr ar-Rāzī, *at-Ta'rīfāt* karya Abī al-Ḥasan al-Jarjānī, juga kamus lainnya dalam bahasa Indonesia seperti *Kamus al-Munawwir* karya Ahmad Warson Munawwir dan *Kamus al-'Asri* karya Atabik dan Zuhri Muhdlor.

Adapun penelusuran ayat-ayat yang selafal dan semakna dengan khamar dapat dilakukan dengan menggunakan kitab: *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Alqurān al-Karīm* karya Muḥammad Fuād 'Abd al-Bāqī', kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Ma'ānī Alquran al-'Azhim* karya Muḥammad Sabbām Rusydī az-Zain dan kitab *Mu'jam Mufradāt alfāz Alqurān* karya Ar-Rāḡib al-Aṣfahānī. Pengumpulan hadis-hadis yang berkaitan erat dengan topik bahasan dapat ditelusuri melalui kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīs an-Nabawī* karya A.J. Wensinck. Untuk lebih memudahkan bisa juga digunakan *kutub at-tis'ah* (sembilan kitab induk Hadis) melalui digital dan kemudian merujuknya kepada kitab-kitab aslinya secara manual.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, yakni data yang berbentuk kata, kalimat, bagan, gambar dan foto, bukan berupa angka-angka.⁴⁰ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengambil dari bahan-bahan tertulis baik sumber primer maupun sekunder. Bisa juga dilakukan dengan menginventarisir penafsiran Quraish Shihab tentang khamar dari kitab *Tafsir Al-Misbah*.

Penelitian ini pada dasarnya terfokus kepada sumber pokok yaitu *Tafsir Al-Misbah*, akan tetapi peneliti juga memasukkan pendapat mufassir lainnya yang sepaham dengan tafsir tersebut di atas, guna mendapat gambaran yang utuh, yang kemudian dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat memudahkan dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah.

Setelah semua aktivitas di atas terlaksana dengan terkumpulnya data-data yang dibutuhkan, barulah dilakukan pengkajian secara mendalam melalui pengamatan dan kegiatan analisis dari berbagai sisi, seperti merujuk kepada *Tafsir Al-Misbah* guna melihat penafsiran Quraish Shihab tentang khamar atau lebih diarahkan kepada teks yang digunakan langsung oleh tokoh tentang khamar baik dalam leksikal maupun pengertiannya secara komprehensif dengan melakukan penelaahan terhadap teks atau konteksnya, sehingga penelitian tersebut bisa sampai pada tujuan yang dimaksud.

4. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan tafsir tematik (*maḍū'ī*), yaitu sebuah metode penafsiran yang membahas ayat-ayat Alquran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan.⁴¹ Pendekatan ini digunakan untuk melihat dan memahami gambaran peristiwa masa lalu dan juga masa sekarang, dengan mengungkap segi-segi sosial dari peristiwa yang terjadi, mencakup di sana tentang pergeseran golongan sosial yang berperan, jenis hubungan sosial, konflik berdasarkan kepentingan, politik yang berlangsung dan sebagainya.⁴² Mengenai pendekatan tafsir tematik, senada dengan apa yang diutarakan oleh Shalahuddin Hamid, bahwa tafsir tematik (*maḍū'ī*) adalah suatu metode tafsir dengan menggunakan pilihan topik-topik Alquran.⁴³

⁴⁰. Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods* (Bandung: Alfabeta, cet. 1, 2011), h. 6.

⁴¹. Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 2, 2000), h. 151. Lihat juga Muhaimin, dkk, *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam* (Jakarta: Kencana, cet. 2, 2007), h. 116.

⁴². Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 11.

⁴³. Shalahuddin Hamid, *Studi Ulumul Qur'an* (Jakarta: Intimedia Ciptanusantara, t.t), h. 327.

Orang pertama yang menekuni metode ini adalah Syeikh Maḥmūd Syaltūt pada bulan Januari 1986, saat itu beliau menyusun kitab tafsirnya, *Tafsīr Alqurān al-Karīm*, membahas surat demi surat, atau bagian-bagian tertentu dalam satu surat, kemudian merangkainya dengan tema sentral yang terdapat dalam satu surat tersebut.⁴⁴

Kemudian metode ini dikembangkan oleh Aḥmad as-Sa'id al-Kūmi, ketua jurusan Tafsir di Universitas Al-Azhar.⁴⁵ Namun metode yang ditempuh oleh beliau sedikit berbeda dengan apa yang telah ditempuh oleh Syaltūt. Dalam menerapkan metode ini, al-Kūmi justru menghimpun semua ayat yang berbicara tentang satu masalah tertentu, kemudian mengaitkan satu dengan yang lain, dan menafsirkannya secara utuh dan menyeluruh. Hal seperti ini dianggap lebih relevan dalam mengungkap petunjuk Alquran secara menyeluruh.⁴⁶

Menurut Shihab, metode tafsir tematik mempunyai dua pengertian: pertama, penafsiran menyangkut suatu surat dalam Alquran dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kedua, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat Alquran yang membahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat Alquran dan yang sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk Alquran secara utuh tentang masalah yang dibahas itu.

Adapun metode *maḍū'ī* yang akan dipaparkan di dalam kajian ini ialah menghimpun ayat-ayat yang berhubungan dengan khamar dari berbagai ayat dan surat yang terdapat dalam Alquran. Kemudian menyusun urutan ayat sesuai waktu turunnya dan menjelaskannya guna memperoleh pemahaman yang utuh seputar khamar yang dimaksud oleh Alquran, dan dikhususkan pada *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab. Adapun sistematika kerja metode tafsir *maḍū'ī*, seperti dijelaskan oleh 'Abdul Ḥay al-Farmāwī, yang beliau kutip dari Syeikh Syaltūt dan al-Kūmi, mengenai langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penerapan metode *maḍū'ī* adalah sebagai berikut:

⁴⁴. Shihab, *Membumikan Alqur'an...*, h. 74.

⁴⁵. Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, cet. 3, 2005), h. 161.

⁴⁶. Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, h. 74.

- a. Menetapkan atau memilih masalah (topik) yang akan dibahas. Menghimpun atau mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik bahasan. Baik itu ayat *makkīyah* atau *madanīyah*.
- b. Rentetan ayat semestinya tersusun rapi sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbāb nuzūl*-nya.
- c. Memahami atau mengungkapkan korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna. Melengkapi pokok bahasan dengan hadis-hadis yang relevan terhadap pokok bahasan sehingga topik yang dibahas lebih detail dan jelas.
- d. Memahami ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian sama, atau mengkompromikan antara yang umum dan yang khusus, yang *mutlaq* dan *muqayyad*, atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.⁴⁷

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dan sub-bab kerangka pembahasan penelitian, yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi pembahasan mengenai setting biografis Quraish Shihab, karya-karyanya, latar belakang penulisan *Tafsir Al-Misbah*, nilai positif dan negatif tafsirnya, serta sistematika penulisan, metode dan corak penafsirannya.

Bab III berisi pembahasan tentang ayat-ayat yang berbicara mengenai khamar dalam Alquran, yang selanjutnya menyebutkan penafsiran Quraish Shihab seputar ayat-ayat tersebut dalam *Tafsir Al-Misbah*.

Bab IV berisi pembahasan tentang khamar serta dampaknya dalam kehidupan, dikemukakan juga tentang kriteria dan kategorinya menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, pada bab ini juga akan diuraikan kontekstualitas khamar terhadap kekinian, serta

⁴⁷. ‘Abdul al-Ḥay al-Farmāwī, *Muqaddimah fī ‘Ilmi at-Tafsīr* (Cairo: t.p, cet. 6, 2001), h, 58. Lihat juga Umar Shihab, *Kontekstualitas Alquran: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum Dalam Alquran* (Jakarta: PT. Penamadani, cet. 3, 2005), h. 12-13. Dan Muhaimin, dkk, *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam* (Jakarta: Kencana, cet. 2, 2007), h. 117.

disebutkan pula sisi perbedaan khamar di Dunia maupun di Surga menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*.

Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari tujuan penelitian ini dilakukan.